



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 551/Pdt G/2014/PA Rnn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERD/

ANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 47, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja; pendidikan SD, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA , bertempat kediaman di Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2014 , yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dalam register perkara Nomor : 551/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 16 April 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan, Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 552/75/VII /2011 yang pada saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Balikpapan;
3. Bahwa hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan saat ini. Terjadi perselisihan tersebut adalah karena:
 - a. Bahwa pada bulan Juli 2013 Tergugat telah meninggalkan rumah namun tidak pernah kembali lagi sampai saat ini.
 - b. Bahwa pada saat itu pula Tergugat meninggalkan istri dan kewajibannya sebagai suami tidak pernah lagi dijalankan
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang sekitar 10 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama di Kota Balikpapan;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sekitar 10 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, ternyata Tergugat telah bersama dengan perempuan lain;
8. Bahwa dengan adanya keadaan yang demikian itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan yang berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator juga berdasarkan laporannya tanggal 13 Mei 2014, menyatakan bahwa mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga setelah itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengemukakan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan kecuali mengenai posita point nomor 5 dan nomor 6 benar meninggalkan Penggugat dantidak memberi nafkah lagi karena diusir oleh Penggugat, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita nomor 7 membantah kalau tinggal dengan perempuan lain yang benar Tergugat hanya menumpang mandi dan makan saja. Kalau kemauan Penggugat tetap mau bercerai maka Tergugat serahkan saja kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya benar Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bersama-sama polisi menangkap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya keduanya (dupliknya) mengatakan bahwa Penggugat juga berselingkuh dengan orang Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya tertulis, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 552/75/VII/2011, tanggal 23 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan (bukti P.);

Menimbang, bahwa Penggugat juga untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan saksi-aksinya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan -, alamat di Balikpapan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan tidak mempunyai anak ;
 - Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering cekcok disebabkan Tergugat ada mempunyai perempuan lain dan saksi pernah di bawa Penggugat ke Kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat karena kepergok dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah sekitar bulan Juli 2013 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi tidak berhasil;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa hidup rukun lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, alamat di Balikpapan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat.
 - Antara Penggugat dan Tergugat suami isteri dan belum mempunyai anak ;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai selingkuhan/perempuan lain dan mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat orangnya keras dan sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meskipun telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya di persidangan namun tidak mengajukannya;



Menimbang, baik Penggugat maupun Tergugat dalam kesimpulannya mencukupkan dengan keterangan dan bukti yang ada serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan begitu juga dengan Hakim Mediator telah berupaya pula untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti P serta dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil-dali gugatan Penggugat dan menyatakan menyerahkannya kepada putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis telah menemukan faktanya, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain bahkan sampai dilaporkan ke Kantor Polisi, sehingga sering terjadi pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan dan terbukti sampai sekarang sudah pisah dan tidak bisa kumpul lagi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, mereka menyatakan sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat, dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua dan hal ini sejalan dan sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya dipersidangan, akan tetapi tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/ 1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون .

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat mudlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi :



لا ضرر ولا ضرار . رواه احمد وابن ماجة

Artinya : “Tidak boleh membuat mudlarat dan tidak boleh saling memudlaratkan”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya ada membantah dalil gugatan Penggugat (point no. 7), namun untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa karena dsalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka bantahan Tergugat tersebut harus di **kesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriah oleh Drs. H. Busra, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan H. Burhanuddin, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

ttd

Hakim-Hakim Anggota
Ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Ibrohim, M.H.

ttd

Ttd

H. Burhanuddin, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	381.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.